



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan penyesuaian terhadap persyaratan dalam Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran, Romawi I. PERSYARATAN ADMINISTRASI, huruf B. Persyaratan Khusus, pada angka 1. Eselon II A, huruf f, dan pada angka 2. Eselon II B, huruf a dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Agustus 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M. H.

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

PERSYARATAN DAN BOBOT PENILAIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:

1. berstatus PNS;
2. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
5. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus:

1. Eselon II A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon II paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- f. berusia paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

2. Eselon II B:

- a. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang yang akan diduduki;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- f. berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada saat dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

3. Eselon III A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III B paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan), kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon III a tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Eselon IV A yang memiliki keahlian yang dibutuhkan;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan (khusus untuk jabatan camat);
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

4. Eselon III B:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IVA paling singkat 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma III;
- d. lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

5. Eselon IV A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.B paling singkat telah 2 (dua) tahun kumulatif dalam jenjang jabatan tersebut (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
- d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- e. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

6. Eselon IV B:

- a. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- d. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- e. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

II. PEMBOBOTAN BERKAS ADMINISTRASI:

A. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

1. Pangkat
 - a. Pembina Utama Muda : 3
 - b. Pembina Tingkat I : 2
 - c. Pembina : 1
2. Pendidikan Formal
 - a. Doktor : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1
3. Jabatan Eselon II
Sedang menduduki jabatan : 4
4. Jabatan Eselon III
 - a. Sedang menduduki jabatan III A : 3
 - b. Sedang menduduki jabatan III B : 2
5. Diklat Teknis/Fungsional
 - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
 - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 20 tahun : 3
 - b. lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
 - c. 10 s/d 15 tahun : 1
7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan, memiliki sertifikat belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

B. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Administrator meliputi:

1. Pangkat
 - a. Eselon III A
 - 1) Pembina Tingkat I : 3
 - 2) Pembina : 2
 - 3) Penata Tingkat I : 1
 - b. Eselon III B
 - 1) Pembina : 3
 - 2) Penata Tingkat I : 2
 - 3) Penata : 1
2. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti
 - a. Doktor (S3) : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1

3. Jabatan Eselon III A
Sedang menduduki jabatan : 4
 4. Jabatan Eselon III B
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Sedang menduduki Jabatan Pengawas : 2
 5. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti
 - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
 - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
 6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 17 tahun : 3
 - b. lebih dari 13 s.d 17 tahun : 2
 - c. 8 s.d 13 tahun : 1
 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan, memiliki sertifikat belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1
- C. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pengawas meliputi:
1. Pangkat
 - a. Eselon IV A
 - 1) Penata Tingkat I : 3
 - 2) Penata : 2
 - 3) Penata Muda Tingkat I : 1
 - b. Eselon IV B
 - 1) Penata : 3
 - 2) Penata Muda Tingkat I : 2
 - 3) Penata Muda : 1
 2. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti:
 - a. Doktor (S3) : 3
 - b. Magister (S2) : 2
 - c. Sarjana (S1) : 1
 3. Jabatan Eselon IV A
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
 - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
 4. Jabatan Eselon IV B
 - a. Sedang menduduki jabatan : 3
 - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
 - c. Dari staf yang memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah : 1
 5. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti
 - a. lebih dari 4 macam/kali : 3
 - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1

6. Masa Kerja
 - a. lebih dari 15 tahun : 3
 - b. lebih dari 8 s.d 15 tahun : 2
 - c. s.d 8 tahun : 1
7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
 - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan, memiliki sertifikat belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

III. PEMBOBOTAN NILAI DARI MASING MASING TAHAPAN TES

- a. Seleksi Administrasi : 20 %
- b. Seleksi Kompetensi : 45 %
- c. Wawancara : 35 %

IV. PENGELOMPOKAN HASIL SELEKSI BAGI PARA PESERTA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA SELEKSI DENGAN NILAI

- a. ≥ 80 dikategorikan **Sangat Memenuhi Syarat**;
- b. ≥ 60 kurang dari 80 dikategorikan **Memenuhi Syarat**; dan
- c. < 60 dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat**.


Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003